



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jodi Pramoneta bin Halian Roni, Tempat tanggal Lahir, Sentral Baru, 03 September 1999, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Tirta Jaya, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I;

Apriyani binti Misno, Tempat tanggal Lahir, Bengkulu, 07 April 2004 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun I Tirta Jaya, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mkm, tanggal 16 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.----- B
Bahwa, Pemohon I **Jodi Pramoneta bin Halian Roni**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Apriyani binti Misno**, pada tanggal 15 Maret 2020, di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, menurut syariat agama islam dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama **Misno bin Kastamar**, dengan maskawin

Halaman 1 dari 6 halaman, putusan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: **Susanto** dan **Rahmad** adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status antara Jejaka dan Perawan

2.----- B

ahwa, Bahwa, Pemohon II Perawan yang belum cukup umur sebagaimana akta Kelahiran nomor: 1706-LT-11092015-0008, tanggal 11 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Mukomuko;

3.----- B

ahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Jodi Pramoneta bin Halian Roni**) dengan Pemohon II (**Apriyani binti Misno**) yang tinggal bersama di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;

4.----- Bahwa,

dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Jodi Pramoneta bin Halian Roni**) dengan Pemohon II (**Apriyani binti Misno**) belum dikaruniai anak;

5.----- Bahwa,

selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Jodi Pramoneta bin Halian Roni**) dengan Pemohon II (**Apriyani binti Misno**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu danya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Jodi Pramoneta bin Halian Roni**) dengan Pemohon II (**Apriyani binti Misno**), dari Pengadilan Agama Mukomuko;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman, putusan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.----- F

oto Kopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor :
145/182/SKD/08.05/X/2020,tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten
Mukomuko, dan Foto Kopy Surat Keterangan Domisili Pemohon II
Nomor:145/181/SKD/08/.05/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya,
Kabupaten Mukomuko;

2.----- F

oto Kopi Surat keterangan Menikah Nomor:141/180/SKN/08.05/X/2020,
tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Jaya,
Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

3.----- F

oto Kopi Surat Keterangan Menikah Nomor:
173/Kua.07.05.9/PW.01/10/2020 ,tanggal14 Oktober 2020, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya,
Kabupaten Mukomuko;

7.----- B

ahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Mukomuko, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1.----- M

engabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;

2.----- M

enetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Jodi Pramoneta bin Halian
Roni**) dengan Pemohon II (**Apriyani binti Misno**) yang telah
dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 15 Maret 2020

Halaman 3 dari 6 halaman, putusan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

3.----- M
embebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 halaman, putusan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mkm dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, putusan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)